

## **KATEGORI**

Sosial

## **SUB KATEGORI**

kriminalitas

## **NAMA INDIKATOR**

Jumlah Kasus Pemalsuan Uang

## **TAHUN**

2018

## **KONSEP**

- Jumlah Kasus Pemalsuan Uang adalah banyaknya perkara kejahatan yang mana didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu terhadap alat tukar menukar.
- Kasus Pemalsuan Uang adalah suatu perkara kejahatan yang mana didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu terhadap alat pembayaran yang sah.
- Kasus adalah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal; soal; perkara.
- Pemalsuan adalah kejahatan yang mana didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu (obyek), yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.
- Uang adalah alat pembayaran yang sah.
- Uang didefinisikan sebagai segala sesuatu (benda) yang diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara dalam melakukan tukar-menukar atau perdagangan.

## **RUJUKAN**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 344-345
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Badan Pertanahan Nasional (BPN)

## **UKURAN**

Jiwa

## **UNIT**

0

## **KEGUNAAN**

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk menghitung banyaknya kasus pemalsuan uang yang terdapat pada suatu wilayah.

## **INTERPRETASI**

Banyaknya kasus pemalsuan uang di suatu wilayah menunjukkan rendahnya pengendalian diri masyarakat serta pengawasan pemerintah terhadap ketertiban dan keamanan di wilayah tersebut.

## **KETERANGAN**

- Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan

- sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.
- Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

-

## **DOKUMEN**

SIPD

